



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : 37/KEP-TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI
DAN PENETAPAN HASIL DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN BREBES**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengawasan tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Brebes oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk dan ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan 177-198 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Memperhatikan : 1. Program Kerja Kepengawasan Panwaslu Kab. Brebes pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

2. Rapat Pleno Panwaslu Kab. Brebes pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018;

3. Berita Acara Pleno Nomor : 170.b/Bawaslu-Prov.JT-06/HK.00.00/VI/2018 Tanggal 8 Juni 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Brebes;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas untuk :

1. melakukan pengawasan penyerahan kotak suara yang disampaikan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
2. melaksanakan pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat daerah kabupaten/kota, dibantu oleh Panwas Kecamatan.

3. memastikan KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah desa/kelurahan atau nama lainnya dalam wilayah kerja KPU Kabupaten.
4. memastikan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam hal pembagian tugas sesuai dengan ketentuan.
5. memastikan Ketua KPU Kabupaten menyampaikan surat undangan kepada saksi dan Panwas Kabupaten/Kota, PPK, dan Sekretariat PPK paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
6. memastikan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh pemantau pemilihan, masyarakat, dan Instansi terkait.
7. memastikan KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
8. memastikan KPU Kabupaten dibantu oleh PPK yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara tersegel;
 - b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan;
 - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih dan penggunaan surat suara serta perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK; dan
 - d. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1KWK.
9. menerima berita acara rekapitulasi di tingkat daerah kabupaten dalam formulir Model DB-KWK.
10. memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten dilakukan secara berurutan dimulai dari kecamatan pertama sampai dengan kecamatan terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten.
11. mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
12. memastikan KPU Kabupaten menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil Rekapitulasi dalam formulir Model DAA-KWK Plano / Model DA1-KWK Plano.
13. memastikan KPU Kabupaten memberikan kesempatan kepada Saksi untuk mengajukan keberatan.
14. memastikan KPU Kabupaten mengadakan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima.

15. memastikan hasil rekapitulasi diisi oleh KPU Kabupaten dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
16. memastikan KPU Kabupaten menyerahkan salinan hasil rekapitulasi kepada:
 - a. saksi; dan
 - b. Panwas Kabupaten.
17. memastikan KPU Kabupaten mengumumkan rekapitulasi di tingkat daerah kabupaten di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
18. melakukan pendokumentasian secara audio-visual terhadap formulir Model DB-KWK dan Formulir Model DB1-KWK.
19. memastikan KPU Kabupaten memindai dan meneruskan hasil pemindaian/scan formulir Model CKWK, C1-KWK dan lampirannya kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.
20. melakukan pengawasan potensi adanya pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan hasil pengawasan daftar pemilih Kepada Ketua Panwaslu Kab. Brebes paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, yakni bulan Juni 2018 dan berhak mendapatkan honorarium sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Jawa Tengah dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/40 Tahun 2017 dan Nomor 135/Bawaslu-Prov.JT/HK.02.00/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dan DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 05 Desember 2017;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 11 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

Ketua



WAKRO, S.IP.